



BUPATI WONOSOBO

PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 41 TAHUN 2011 TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA AJI KABUPATEN WONOSOBO

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu aset milik Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk melayani kebutuhan air minum masyarakat dan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah sehingga perlu mengelola sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat;
 - b. bahwa sesuai dengan Berita Acara Nomor : 690/001/I/Dewas PDAM/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Hasil Pembahasan Penyesuaian Tarif, pengaturan tarif air minum dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Aji Kabupaten Wonosobo sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan perusahaan, sehingga perlu mengubahnya ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Aji Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 114/PMK.05/2012 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor A-113/1976 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo ;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1);
 13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Aji Kabupaten Wonosobo;
 14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Aji Kabupaten Wonosobo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 41 TAHUN 2011 TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA AJI KABUPATEN WONOSOBO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Aji Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Aji Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 Nomor 4) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) Tabel I diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Klasifikasi pelanggan diatur sebagai berikut :

a. GOLONGAN SOSIAL (I)

yaitu pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum dan tempat ibadah, digolongkan menjadi :

1. Golongan Sosial Umum (I A)

yaitu golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum, antara lain Hidran Umum (HU) non komersial.

2. Golongan Sosial Khusus (I B)

yaitu golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum dan mendapatkan sumber dana dari sebagian kegiatannya, digolongkan menjadi 2 golongan yaitu :

a) Golongan Sosial Khusus I (1 B.1) yaitu : tempat ibadah;

b) Golongan Sosial Khusus II (1 B.2), terdiri dari:

- 1) Pondok Pesantren;
- 2) Tempat Penitipan anak;
- 3) Yayasan Sosial;
- 4) Lembaga Sosial;
- 5) Polindes;
- 6) Paud.

b. GOLONGAN NON NIAGA (II)

yaitu pelanggan Rumah Tangga yang berfungsi sebagai tempat tinggal, Sarana milik Pemerintah dan Sekolah, digolongkan menjadi :

1. Golongan Rumah Tangga (II A), terdiri dari :

- a) Rumah Tangga Tipe 1 (R I);
- b) Rumah Tangga Tipe 2 (R II);
- c) Rumah Tangga Tipe 3 (R III);
- d) Rumah Tangga Tipe 4 (R IV);
- e) Rumah Tangga Tipe 5 (R V).

2. Golongan Non Rumah Tangga (II B), terdiri dari :

- a) Sarana Instansi Pemerintah
- b) Sekolah (TK, SD,MI,SMP, SMA/Kejuruan)
- c) Puskesmas

c. GOLONGAN NIAGA (III A)

yaitu pelanggan yang kegiatan setiap harinya berhubungan dengan suatu usaha yang dapat mendatangkan keuntungan, baik prosesnya menggunakan dan atau tidak menggunakan air PDAM, dibagi ke dalam :

1. Golongan Niaga I, meliputi :

- a) Rumah Kos lokasi di Desa;
- b) Kios/Warung lokasi di Desa;
- c) Service Elektronik lokasi di Desa;
- d) Penjahit lokasi di Desa;
- e) Praktek Bidan lokasi di Desa;
- f) Salon/Tukang Rambut/Rias Pengantin lokasi di Desa.

2. Golongan Niaga II, meliputi :
 - a) Rumah Kos Lokasi di Ibukota Kecamatan (IKK);
 - b) Kios/Warung lokasi di Ibukota Kecamatan (IKK);
 - c) Kios lokasi dalam Pasar di Ibukota Kecamatan (IKK);
 - d) Service Elektronik lokasi di Ibukota Kecamatan (IKK);
 - e) Counter HP (kecil);
 - f) Panti Pijat;
 - g) Gedung Komersial lokasi di Ibukota Kecamatan (IKK)
 - h) Penjahit lokasi di Ibukota Kecamatan (IKK);
 - i) Sanggar Seni di Ibukota Kecamatan (IKK);
 - j) Sarana Olah Raga/Sanggar Senam lokasi di Ibukota Kecamatan (IKK);
 - k) Praktek Bidan lokasi di Ibukota Kecamatan (IKK);
 - l) Play Station;
 - m) Wartel/KBU;
 - n) Laundry;
 - o) Salon/Tukang Rambut/Rias Pengantin lokasi di Ibukota Kecamatan (IKK);
 - p) MCK Komersial di Ibukota Kecamatan (IKK);
 - q) Bengkel kecil;
 - r) Show Room Sepeda Motor kecil;
 - s) Koperasi kecil ;
 - t) Praktek Dokter di Desa.
3. Golongan Niaga III, meliputi :
 - a) Rumah Kos lokasi di perkotaan;
 - b) Kios dalam pasar induk;
 - c) Laboratorium;
 - d) Tempat kursus;
 - e) Counter HP (besar);
 - f) Kios/Warung di terminal angkutan;
 - g) Pedagang eceran di perkotaan;
 - h) Penjahit di perkotaan;
 - i) Sanggar seni di perkotaan;
 - j) Sarana olah raga/sanggar senam di perkotaan;
 - k) Praktek bidan di perkotaan;
 - l) Toko kecil di perkotaan;
 - m) Warung internet (Warnet);
 - n) Gedung komersial di perkotaan;
 - o) Salon/tukang rambut/rias pengantin di perkotaan;
 - p) MCK komersial di perkotaan;
 - q) Toko besi dan bangunan kecil;
 - r) Optical;
 - s) Service Elektronik lokasi di perkotaan;
 - t) Studio foto di Ibukota Kecamatan (IKK);
 - u) Cucian sepeda motor;
 - v) Cafe/bilyard;
 - w) Losmen/wisma;
 - x) Show room sepeda motor sedang;
 - y) Ekspediter;
 - z) Apotek/ Toko obat di Ibukota Kecamatan (IKK);
 - aa)Warung makan/rumah makan;
 - bb) Praktek dokter di Ibukota Kecamatan (IKK);
 - cc) Travel/Biro perjalanan.
4. Golongan Niaga IV, meliputi :
 - a) Asrama;
 - b) Biro jasa;

- c) Gudang;
- d) Kantor asuransi;
- e) Kantor kontraktor/konsultan;
- f) Kantor Notaris/LBH/Akuntan/PPAT/Pengacara;
- g) Koperasi besar;
- h) BMT;
- i) BPR / BKK;
- j) Percetakan;
- k) Praktek dokter perkotaan;
- l) Station radio;
- m) Studio foto di perkotaan;
- n) Bengkel besar;
- o) Service station;
- p) Cucian mobil;
- q) Kolam renang;
- r) Rumah sakit;
- s) Show room mobil;
- t) Eksportir;
- u) Perusahaan otobus;
- v) Hotel;
- w) Restoran;
- x) Importir;
- y) Toko besi dan bangunan besar;
- z) Toko besar di perkotaan;
- aa) Toko emas;
- bb) Toko swalayan;
- cc) Distributor/pedagang besar;
- dd) Nightclub / diskotik;
- ee) BUMD;
- ff) Pangkalan minyak;
- gg) Apotek/toko obat di perkotaan;
- hh) Show room sepeda motor besar.

5. Golongan Niaga V, meliputi :

- a) Pasaraya;
- b) SPBU;
- c) Hotel Berbintang;
- d) Bank milik pemerintah/swasta;
- e) BUMN.

d. GOLONGAN INDUSTRI (IV A)

yaitu pelanggan yang dalam kegiatan/usaha setiap harinya mengubah suatu barang menjadi barang yang nilainya lebih tinggi untuk mendapatkan suatu keuntungan, meliputi :

1. Golongan Industri I, meliputi :

- a) Home Industri Tempe;
- b) Home Industri Krupuk;
- c) Home Industri Kripik;
- d) Home Industri Konveksi;
- e) Home Industri Sepatu;
- f) Home Industri Teralis/Aluminium;
- g) Home Industri lainnya.

2. Golongan Industri II, meliputi :

- a) Industri Tahu;
- b) Industri Krupuk;
- c) Industri Kripik;
- d) Industri Roti;
- e) Industri Es dan atau Minuman;

- f) Konveksi;
 - g) Industri Bahan/Alat Bangunan;
 - h) Peternakan, pertanian, perikanan;
 - i) Industri Teralis/Aluminum.
3. Golongan Industri III, meliputi :
 - a) Penggajian Kayu;
 - b) Industri Kimia;
 - c) Pabrik Bahan/Alat Bangunan ;
 - d) Pabrik Teralis/Aluminium.
 4. Golongan Industri IV, meliputi :
 - a) Karoseri;
 - b) Industri Besar
 5. Golongan Industri V (Khusus)
 Tarif Industri V ini berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan pihak Pelanggan.
- (2) Penentuan tipe Golongan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, berdasarkan besarnya nilai skor sebagai berikut :

| NO | TIPE RUMAH TANGGA | JUMLAH NILAI SKOR |
|----|-----------------------------|-------------------|
| 1 | Rumah Tangga Tipe 1 (R I) | ≤ 3 |
| 2 | Rumah Tangga Tipe 2 (R II) | 4 s/d 5 |
| 3 | Rumah Tangga Tipe 3 (R III) | 6 s/d 7 |
| 4 | Rumah Tangga Tipe 4 (R IV) | 8 s/d 9 |
| 5 | Rumah Tangga Tipe 5 (R V) | >9 |

- (3) Untuk menentukan besarnya nilai skor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan menjumlahkan Nilai dalam Tabel I dan II, sebagai berikut :

Tabel I. Kondisi Bangunan Rumah dan Luas Bangunan

| KONDISI BANGUNAN RUMAH | LUAS BANGUNAN | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| | $\leq 36 \text{ m}^2$ | 37 - 69 m^2 | 70-110 m^2 | $\geq 111 \text{ m}^2$ |
| Rumah Papan | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rumah Semi Permanen | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Rumah Permanen | 3 | 4 | 5 | 6 |

Tabel II. Lain-lain

| NO | KETERANGAN | SKOR |
|----|---|------|
| 1 | IKK / Perumahan | 2 |
| 2 | Pedesaan | 1 |
| 3 | Fasilitas Listrik | 1 |
| 4 | Tepi Jalan | |
| | - Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota | 2 |
| | - Jalan Desa | 1 |

Keterangan Jalan :

- a. Jalan Nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol;

- b. Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi;
- c. Jalan Kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada huruf a dan b, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten;
- d. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota;
- e. Jalan Desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Contoh penghitungan skor sebagai berikut :

Pelanggan di Desa dengan kriteria :

1. Rumah papan dengan luas bangunan $\leq 36 \text{ m}^2$, skor : 1
2. Lokasi rumah di desa, skor : 1
3. Tidak mempunyai fasilitas listrik, skor : 0
4. Tepi jalan desa skor : 1

maka jumlah skor 3, sehingga masuk kategori Rumah Tangga Tipe 1 (R I).

2. Lampiran I diubah menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.


Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 18 Januari 2014

BUPATI WONOSOBO

H. A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 18 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO,



EKO SUTRISNO WIBOWO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2014 NOMOR 2

TARIF AIR MINUM PDAM KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2014
WILAYAH PELAYANAN KABUPATEN WONOSOBO

| NO | GOLONGAN PELANGGAN | LAMA | | | | | | BARU | | | | | |
|---------------------|----------------------------|---------------|------------|------------|---------|-----------|------------|---------------|---------|-----------|------------|------------|---------|
| | | PEMAKAIAN AIR | | | | | | PEMAKAIAN AIR | | | | | |
| | | 1 - 10 M3 | 11 - 15 M3 | 16 - 20 M3 | ≥ 21 M3 | 1 - 10 M3 | 11 - 15 M3 | 16 - 20 M3 | ≥ 21 M3 | 1 - 10 M3 | 11 - 15 M3 | 16 - 20 M3 | ≥ 21 M3 |
| 1 | I.A Sosial Umum | 850 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.150 | 1.150 | 1.350 | 1.400 |
| 2 | I.B.1 Sosial Khusus I | - | - | - | - | 1.150 | 1.150 | - | - | - | - | - | 1.400 |
| 3 | I.B.2 Sosial Khusus II | 850 | 1.050 | 1.150 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 1.250 | 1.850 | 1.850 |
| 4 | II.A.1 Rumah Tangga I | 1.150 | 1.400 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.300 | 1.300 | 1.600 | 1.600 | 2.500 | 2.500 |
| 5 | II.A.2 Rumah Tangga II | 1.200 | 1.550 | 1.650 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.400 | 1.400 | 1.800 | 1.800 | 2.750 | 2.750 |
| 6 | II.A.3 Rumah Tangga III | 1.250 | 1.600 | 1.700 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.500 | 1.500 | 1.900 | 1.900 | 2.850 | 2.850 |
| 7 | II.A.4 Rumah Tangga IV | 1.300 | 1.650 | 1.750 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 1.600 | 2.000 | 2.000 | 2.950 | 2.950 |
| 8 | II.A.5 Rumah Tangga V | 1.350 | 1.700 | 1.800 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 1.700 | 1.700 | 2.100 | 2.100 | 3.050 | 3.050 |
| 9 | II.B Lembaga Pemerintah | 1.350 | 1.700 | 1.800 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 1.700 | 1.700 | 2.100 | 2.100 | 3.050 | 3.050 |
| BESARNYA TARIF (RP) | | | | | | | | | | | | | |
| NO | GOLONGAN PELANGGAN | LAMA | | | | | | BARU | | | | | |
| | | PEMAKAIAN AIR | | | | | | PEMAKAIAN AIR | | | | | |
| | | 1 - 10 M3 | 11 - 15 M3 | 16 - 20 M3 | ≥ 21 M3 | 1 - 10 M3 | 11 - 15 M3 | 16 - 20 M3 | ≥ 21 M3 | 1 - 10 M3 | 11 - 15 M3 | 16 - 20 M3 | ≥ 21 M3 |
| 1 | III.A.1 Niaga I | 1.550 | 1.950 | 2.050 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 1.950 | 1.950 | 2.400 | 2.400 | 3.450 | 3.450 |
| 2 | III.A.2 Niaga II | 1.750 | 2.150 | 2.250 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.150 | 2.150 | 2.600 | 2.600 | 3.750 | 3.750 |
| 3 | III.A.3 Niaga III | 1.950 | 2.350 | 2.450 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.350 | 2.350 | 2.800 | 2.800 | 3.950 | 3.950 |
| 4 | III.A.4 Niaga IV | 2.150 | 2.550 | 2.650 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.550 | 2.550 | 3.000 | 3.000 | 4.150 | 4.150 |
| 5 | III.A.5 Niaga V | 2.350 | 2.750 | 2.850 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 2.750 | 2.750 | 3.200 | 3.200 | 4.350 | 4.350 |
| 6 | IV.A.1 Industri I | 1.550 | 1.950 | 2.050 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 1.950 | 1.950 | 2.400 | 2.400 | 3.450 | 3.450 |
| 7 | IV.A.2 Industri II | 1.750 | 2.150 | 2.250 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.150 | 2.150 | 2.600 | 2.600 | 3.750 | 3.750 |
| 8 | IV.A.3 Industri III | 1.950 | 2.350 | 2.450 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.350 | 2.350 | 2.800 | 2.800 | 3.950 | 3.950 |
| 9 | IV.A.4 Industri IV | 2.150 | 2.550 | 2.650 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.550 | 2.550 | 3.000 | 3.000 | 4.150 | 4.150 |
| 10 | IV.A.5 Industri V (KHUSUS) | Kesepakatan | | | | | | Kesepakatan | | | | | |

- Tempat Ibadah Besar (Masjid Besar), Pemakaian s/d 75 M3, dibebaskan dari tarif airnya, dan selebihnya diperhitungkan seperti tarif pada Golongan IB.1

- Tempat Ibadah Sedang (Masjid dan Sejenisnya), Pemakaian s/d 50 M3, dibebaskan dari tarif airnya, dan selebihnya diperhitungkan seperti tarif pada Golongan IB.1

- Tempat Ibadah Kecil (Mushola, Gereja, Kapel dll), Pemakaian s/d 25 M3, dibebaskan dari tarif airnya, dan selebihnya diperhitungkan seperti tarif pada Golongan IB.1

- Jumlah besaran tarif baru dimulai tanggal 1 Pebruari 2014.


BUPATI WONOSOBO,

H. A KHOLIQ ARIF

TARIF AIR MINUM PDAM KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2014
 WILAYAH PELAYANAN DILUAR KABUPATEN WONOSOBO
 BESARNYA TARIF (RP)

| NO | GOLONGAN PELANGGAN | LAMA | | | | | BARU | | | | |
|---------------------|----------------------------|---------------|------------|------------|---------|-----------|---------------|------------|---------|--|--|
| | | PEMAKAIAN AIR | | | | | PEMAKAIAN AIR | | | | |
| | | 1 - 10 M3 | 11 - 15 M3 | 16 - 20 M3 | ≥ 21 M3 | 1 - 10 M3 | 11 - 15 M3 | 16 - 20 M3 | ≥ 21 M3 | | |
| 1 | I.A Sosial Umum | 1.000 | 1.150 | 1.250 | 1.250 | 1.150 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | | |
| 2 | I.B.1 Sosial Khusus I | - | - | 1.300 | 1.300 | - | - | - | 1.550 | | |
| 3 | I.B.2 Sosial Khusus II | 1.000 | 1.250 | 1.350 | 1.450 | 1.150 | 1.450 | 1.850 | 2.250 | | |
| 4 | II.A.1 Rumah Tangga I | 1.500 | 1.950 | 2.050 | 2.350 | 1.650 | 2.150 | 2.650 | 3.150 | | |
| 5 | II.A.2 Rumah Tangga II | 1.600 | 2.050 | 2.150 | 2.450 | 1.800 | 2.300 | 2.800 | 3.300 | | |
| 6 | II.A.3 Rumah Tangga III | 1.700 | 2.150 | 2.250 | 2.550 | 1.950 | 2.450 | 2.950 | 3.450 | | |
| 7 | II.A.4 Rumah Tangga IV | 1.800 | 2.250 | 2.350 | 2.650 | 2.100 | 2.600 | 3.100 | 3.600 | | |
| 8 | II.A.5 Rumah Tangga V | 1.900 | 2.350 | 2.450 | 2.750 | 2.250 | 2.750 | 3.250 | 3.750 | | |
| 9 | II.B Lembaga Pemerintah | 1.900 | 2.350 | 2.450 | 2.750 | 2.250 | 2.750 | 3.250 | 3.750 | | |
| BESARNYA TARIF (RP) | | | | | | | | | | | |
| NO | GOLONGAN PELANGGAN | LAMA | | | | | BARU | | | | |
| | | PEMAKAIAN AIR | | | | | PEMAKAIAN AIR | | | | |
| | | 1 - 10 M3 | 11 - 15 M3 | 16 - 20 M3 | ≥ 21 M3 | 1 - 10 M3 | 11 - 15 M3 | 16 - 20 M3 | ≥ 21 M3 | | |
| 1 | III.A.1 Niaga I | 2.050 | 2.550 | 2.650 | 3.000 | 2.450 | 3.000 | 3.550 | 4.150 | | |
| 2 | III.A.2 Niaga II | 2.250 | 2.750 | 2.850 | 3.200 | 2.650 | 3.200 | 3.750 | 4.400 | | |
| 3 | III.A.3 Niaga III | 2.450 | 2.950 | 3.050 | 3.400 | 2.850 | 3.400 | 3.950 | 4.600 | | |
| 4 | III.A.4 Niaga IV | 2.650 | 3.150 | 3.250 | 3.600 | 3.050 | 3.600 | 4.150 | 4.800 | | |
| 5 | III.A.5 Niaga V | 2.850 | 3.350 | 3.450 | 3.800 | 3.250 | 3.800 | 4.350 | 5.000 | | |
| 6 | IV.A.1 Industri I | 2.050 | 2.550 | 2.650 | 3.000 | 2.450 | 3.000 | 3.550 | 4.150 | | |
| 7 | IV.A.2 Industri II | 2.250 | 2.750 | 2.850 | 3.200 | 2.650 | 3.200 | 3.750 | 4.400 | | |
| 8 | IV.A.3 Industri III | 2.450 | 2.950 | 3.050 | 3.400 | 2.850 | 3.400 | 3.950 | 4.600 | | |
| 9 | IV.A.4 Industri IV | 2.650 | 3.150 | 3.250 | 3.600 | 3.050 | 3.600 | 4.150 | 4.800 | | |
| 10 | IV.A.5 Industri V (KHUSUS) | Kesepakatan | | | | | | | | | |

- Tempat Ibadah Besar (Masjid Besar), Pemakaian s/d 75 M3, dibebaskan dari tarif airnya, dan selebihnya diperhitungkan seperti tarif pada Golongan IB.1
- Tempat Ibadah Sedang (Masjid dan Sejenisnya), Pemakaian s/d 50 M3, dibebaskan dari tarif airnya, dan selebihnya diperhitungkan seperti tarif pada Golongan IB.1
- Tempat Ibadah Kecil (Mushola, Gereja, Kapel dll), Pemakaian s/d 25 M3, dibebaskan dari tarif airnya, dan selebihnya diperhitungkan seperti tarif pada Golongan IB.1
- Jumlah besaran tarif baru dimulai tanggal 1 Februari 2014.

BUPATI WONOSOBO

 H.A. KHOLIQ ARIF